



**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 07 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu dilaksanakan program adipura di kabupaten/kota;
- b. bahwa Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dapat memberikan insentif berupa penghargaan kepada pemerintah daerah;
- c. bahwa Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Program ADIPURA sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian negara;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang berlingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kabupaten/kota berwawasan lingkungan adalah kabupaten/kota yang pembangunannya memperhatikan dan mempertimbangkan keselarasan antara fungsi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
3. Periode pemantauan adalah rentang waktu pemantauan Program Adipura yang dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.
4. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan sehingga aman bagi manusia dan lingkungan.
5. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
6. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
7. Evaluasi kualitas udara kota adalah pengujian dan monitoring terhadap pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran udara, baik upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan pencemaran udara dari emisi dan kebisingan kendaraan bermotor di suatu perkotaan.
8. Evaluasi kualitas air adalah pengujian dan monitoring terhadap pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran air, baik upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan pencemaran air.
9. Mitigasi adalah usaha mengurangi emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia dan/atau penanggulangan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang semakin buruk.

10. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
11. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Deputi adalah deputi yang bertanggungjawab terhadap Program Adipura.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 2**

Program Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui penghargaan Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 3**

- (1) Program Adipura diberlakukan bagi kota-kota dengan jumlah penduduk sama dengan atau lebih dari 20.000 jiwa di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Kota peserta Program Adipura dikelompokkan berdasarkan kategori:
  - a. kota metropolitan dengan jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa;
  - b. kota besar dengan jumlah penduduk 500.001-1.000.000 jiwa;
  - c. kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001-500.000 jiwa; dan
  - d. kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000-100.000 jiwa.

#### **Pasal 4**

Penghargaan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk:

- a. anugerah adipura yang terdiri atas:
  1. adipura kencana; dan
  2. adipura;
- b. piagam adipura; dan
- c. plakat adipura.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIPURA**

### **Pasal 5**

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan program Adipura.**
- (2) Penyelenggara program Adipura terdiri atas:**
  - a. Menteri;**
  - b. Dewan Pertimbangan Adipura;**
  - c. Tim Teknis;**
  - d. Tim Pemantau; dan**
  - e. Sekretariat Adipura.**

### **Pasal 6**

- (1) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.**
- (2) Dewan Pertimbangan Adipura terdiri atas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan seluruh pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup.**
- (3) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Adipura meliputi:**
  - a. memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap hasil penilaian, evaluasi dan pemeringkatan kabupaten/kota kepada Menteri; dan**
  - b. melakukan evaluasi bersama dengan Tim Teknis dan Tim Pemantau untuk kabupaten/kota yang dinominasikan menerima penghargaan Adipura kencana.**

### **Pasal 7**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri.**
- (2) Tim Teknis Adipura terdiri atas pejabat eselon II Kementerian Lingkungan Hidup yang beranggotakan bidang terkait.**
- (3) Tugas dan wewenang Tim Teknis meliputi:**
  - a. pengembangan kriteria, indikator, dan mekanisme pelaksanaan program Adipura;**
  - b. menyusun pemeringkatan kabupaten/kota dan melaporkannya kepada Deputi; dan**
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Deputi dan/atau Menteri.**

### **Pasal 8**

- (1) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:**
  - a. tim pemantau untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;**
  - b. tim pemantau untuk pengendalian pencemaran air; dan**
  - c. tim pemantau untuk evaluasi kualitas udara kota.**

- (2) Tim pemantau harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. bersifat netral dan obyektif;
  - c. mempunyai kompetensi dan telah mengikuti pelatihan pemantauan Adipura;
  - d. memahami kriteria, indikator, dan mekanisme pemantauan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
  - e. Ketua Tim merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup yang berkompeten.
- (3) Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Kementerian Lingkungan Hidup;
  - b. pemerintah provinsi yang berasal dari unsur instansi lingkungan hidup provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, organisasi lingkungan, atau lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan.
- (4) Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kementerian Lingkungan Hidup;
  - b. pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur;
  - c. laboratorium yang terakreditasi;
  - d. pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan
  - e. asosiasi di bidang sanitasi dan pengelolaan air limbah.
- (5) Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kementerian Lingkungan Hidup;
  - b. pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur;
  - c. pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota;
  - d. laboratorium terakreditasi;
  - e. bengkel kendaraan bermotor;
  - f. gabungan industri kendaraan bermotor;
  - g. polisi resort kota;
  - h. perguruan tinggi;
  - i. PT. Pertamina;
  - j. lembaga swadaya masyarakat;
  - k. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
  - l. PT. Kereta Api Indonesia;
  - m. PT. Angkasa Pura; dan
  - n. petugas pengambil sampel.

#### **Pasal 9**

- (1) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh:
  - a. Menteri bagi tim pemantau dari Kementerian Lingkungan Hidup;
  - b. gubernur untuk tim pemantau daerah provinsi.